

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

NOMOR HK.02.02.8B.8B5.07.23.28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Reba

pada tanggal 28 Agustus 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'EMI AMALIA', written in a cursive style.

EMI AMALIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

NOMOR HK.02.02.8B.8B5.07.23.28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN
2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81.00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	75.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	93.00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.60
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89.00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100.00
		Nilai AKIP UPT	83.90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.75
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



EMI AMALIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
INDRAGIRI HULU

NOMOR HK.02.02.8B.8B5.07.23.28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN
2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

**1. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG
MEMENUHI KETENTUAN**

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, 2021, dan 2022, secara berurutan diperoleh capaian indikator kinerja terhadap persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, yaitu 20%, 32%, dan 56%. Terdapat peningkatan terhadap persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 ke tahun 2022.
- b. Perubahan *tools* pemeriksaan pada tahun 2022, mengakibatkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil pemeriksaan, sehingga pada tahun 2022 ketercapaian terhadap target tidak dapat disimpulkan (lebih besar dari 120%). Meningkatnya sarana industri pangan yang dibina oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu juga turut berpengaruh pada indikator ini, sehingga sebaran target pemeriksaan menjadi sarana-sarana UMKM dengan izin edar MD. Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tidak lagi menjadi fokus pemeriksaan yang utama, dikarenakan sudah difasilitasi oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) BPOM, dan berefek pada peningkatan sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa memenuhi ketentuan.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut, target pada RKT 2024 disesuaikan di atas realisasi 2022 yaitu sebesar 57. Selanjutnya target akan direviu

kembali pada saat penyusunan PK 2024 dengan memperhatikan hasil Monev TW III/November 2023.

PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN												
No.	2020			2021			2022			2023	2024 (Renstra)	Usulan 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	25.00	20.00	80.00	32.00	32.00	100.00	36.00	56.00	155.56	42.00	50.00	57.00

2. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

- a. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022, diperoleh realisasi sebesar 92.86%, dengan hasil ketercapaian tidak dapat disimpulkan (>120%).
- b. UMKM pangan olahan masih menjadi target UMKM terbesar di wilayah Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, selain UMKM Obat Tradisional. Hasil UMKM pangan yang memenuhi standar meyumbang kinerja terbesar pada indikator kinerja ini. Berdasarkan tren pada tahun 2022, diproyeksikan target akan tercapai dan melebihi target renstra sehingga perlu dilakukan reviu target untuk tahun 2024.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut, target pada RKT 2024 disesuaikan di atas realisasi 2022 yaitu sebesar 93. Selanjutnya target tersebut akan direviu kembali pada saat penyusunan PK 2024 dengan memperhatikan hasil Monev TW III/November 2023.

PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK												
No.	2020			2021			2022			2023	2024 (Renstra)	Usulan 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	-	-	-	-	-	-	70.00	92.86	132.66	74.00	78.00	93.00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



EMI AMALIA